

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAKSI .....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	14
B. Pengertian Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Positif.....	17
C. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Islam .....	28

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rumusan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.....	51
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Di Semarang.....	70
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Di Semarang.....	79

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA .....	93
----------------------	----

LAMPIRAN .....	95
----------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbuatan main hakim sendiri atau dengan kata lain *eigen richting* merupakan suatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi *eigen richting* ini sudah sering terjadi dalam dunia hukum kita. Bila dicermati, mungkin dulu tidak ada perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*). Akan tetapi, ketika masyarakat kita semakin mengalami perubahan sosial kasus-kasus *eigen richting* marak terjadi. Perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*) merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat.

Adanya kasus main hakim sendiri dalam masyarakat, misalnya seorang mencuri ayam, anjing maupun pencopet yang dianiaya oleh masyarakat hingga luka-luka bahkan meninggal dunia dinilai merupakan cermin *hippermoralitas* yang terjadi di masyarakat. Dapat dikatakan *hippermoralitas* merupakan suatu keadaan atau situasi dimana anggota masyarakat tidak bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk.

Menurut Iswanto :

“Yang jelek dianggap benar, kadang yang benar dianggap jelek”.<sup>1</sup>

Hal tersebut lah yang membuat massa menghakimi sendiri seolah-olah merupakan tindakan yang benar yang harus dilakukan tapi justru hal tersebutlah yang sudah melanggar aturan hukum dan hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat saat ini sudah mengalami penurunan nilai dan norma. Sikap *hippermoralitas* tersebut terjadi sebagai akibat adanya sikap masyarakat yang tidak menjadikan hukum sebagai acuan.

Fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum yang sering terjadi, misalnya beberapa kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigen richteing*) yang terjadi di Ngaliyan, kota semarang. Seorang pemuda tewas dihakimi massa setelah kepergok hendak mencuri di sebuah rumah di jalan Candi Pemataran XII, Ngaliyan, kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Menurut Adhi Wibowo :

Para pelaku *eigen richteing* dapat terjerat ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Ayat (1) nya yang menegaskan bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Sedangkan, ketentuan Ayat (2) nya berbunyi : yang bersalah diancam :

1. Ke 1. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

---

<sup>1</sup> Iswanto, *Kecenderungan Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek Kriminologi Viktimologi)*, Purwokerto, 2000 halaman 2.

2. Ke 2. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Ke 3. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan matinya orang.<sup>2</sup>

Masalah ini mengakibatkan masyarakat menjadi resah, oleh karena itu ketika ada tertangkap maling, masyarakat tidak berpikir panjang lagi langsung saja “dihakimi” beramai-ramai tanpa ampun, bahkan kalau kita saksikan diberita-berita ada maling tertangkap kemudian dibakar hidup-hidup oleh warga. Sedangkan, para pelaku main hakim sendiri sudah tidak mengingat lagi kalau negara kita ini merupakan negara hukum. Pelaku pencurian dapat dijatuhkan pidana terhadapnya, juga masyarakat pelaku main hakim sendiri dapat terjerat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adanya sikap penurunan moral masyarakat terhadap aturan yang ada, dan kasus-kasus pencopetan dan sebagainya harusnya cukup hanya ditangkap kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum, tetapi ditangani sendiri yang terkadang justru menghilangkan nyawa orang lain karena korban atau korban merasa kepentingannya dan hak-haknya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh pembuat korban maka korban berkewajiban untuk mempertahankan kepentingannya dan hak-haknya terhadap korban secara langsung.

Korban, keluarga korban atau masyarakat dalam mempertahankan kepentingan dan hak-haknya untuk mengambil

---

<sup>2</sup>Adhi Wibowo, *Perlindungan Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2013, Hal 137

kembali harta benda miliknya dari pembuat korban secara langsung dengan jalan kekerasan bahkan mungkin lebih keras dan lebih kejam daripada cara yang digunakan oleh pembuat korban, untuk mengambil hak milik korban. Apabila terjadi demikian maka berarti terdapat pergeseran yang semula merupakan korban berubah menjadi pembuat korban dan sebaliknya yang semula pembuat korban menjadi korban.

Terjadinya siklus yang demikian terus menerus maka anggota masyarakat selalu merasakan keresahan dan ketakutan. Perlu segera mendapat perhatian dan solusinya. Solusinya yang dirasakan adil oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, gerakan massa tersebut muncul akibat dari rasa ketidakpuasan masyarakat yang dasarnya berawal dari kesenjangan sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Berkaitan dengan ini hukum dihadirkan di tengah masyarakat untuk mengatur manusia dalam usahanya dalam mencapai kesejahteraannya, supaya tidak terjadi benturan-benturan kepentingan satu sama lain. Kenyataannya hukum yang ada tidak mampu mencegah terjadinya konflik-konflik kepentingan tersebut, sehingga di mana-mana terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat.

Berbagai kasus-kasus perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di Semarang untuk itu dalam membuat dan menyusun berbagai kebijakan pencegahan penanggulangan kejahatan, faktor-faktor

penyebab terjadinya kejahatan harus menjadi perhatian utama, terutama mekanisme kerja aparat penegak hukum. Langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh anggota masyarakat terhadap para pelaku tindak kejahatan.

Sebagaimana peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai perbuatan main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri, dengan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*). Dapat diartikan kondisi sosial masyarakat dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan masyarakat terhadap nilai dan norma masyarakat sekarang.

Menurut Saparinah Sadli perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Permasalahan terkait kasus main hakim sendiri banyak sekali menimbulkan akibat yang berawal dari berbagai macam kejahatan, seperti salah satunya tindak pidana pencurian, perselisihan antar suku yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah kita, yang kerap menjadi pemicu kerusuhan suatu masyarakat yang menimbulkan

beberapa korban, banyak sekali pemicu yang disebabkan dalam hal tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan tindak pidana main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana saat ini?
2. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di Semarang ?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di Semarang ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk menunjang tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan mahasiswa program S1 Ilmu Hukum, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis rumusan tindak pidana main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Semarang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri di Semarang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya yang berhubungan dengan tindakan main hakim sendiri (*Eigen richting*).
2. Secara praktis, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk dapat bekerja secara efisien, efektif dan profesional dalam rangka menanggulangi tindakan main hakim sendiri (*Eigen richting*) yang dilakukan oleh massa di kota Semarang.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis atau *Socio Legal Research*. Penelitian dilakukan dengan meninjau dari

peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada untuk pemecahan yang khusus dilakukan atas pengetahuan yang didapat terlebih dahulu oleh peneliti atau terjun masyarakat, sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan rasa kebutuhan hukum yang hidup didalam masyarakat.

Dalam metode Pendekatan penelitian ini untuk mendapatkan data yang sesuai dan akurat penulis melakukan wawancara atau pembicaraan langsung dengan sanksi atau masyarakat secara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab. Kemudian penulis meneliti dan menganalisa data tersebut praktek pelaksanaannya di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah terjun ke lokasi penelitian untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan dalam tindak pidana main hakim sendiri di masyarakat kemudian oleh penulis diteliti dan dianalisa dalam praktek pelaksanaannya di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu di dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersikap deduktif, berdasarkan

teori atau konsep yang bersifat umum kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana main hakim sendiri di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Alasan penulis memilih Kepolisian Resor Kota Besar Semarang sebagai tempat penelitian penulisan hukum karena dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti.

### 4. Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Sosiologis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah jadi atau terolah berasal dari buku-buku kepustakaan.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Cara memperoleh data langsung didapatkan dari penelitian lapangan. Dalam hal ini, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu Kanit atau anggota Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

b. Data sekunder

Pengumpulan Data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori. Dalam penelitian ini data sekunder dikelompokkan menjadi 3 bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memikat, yaitu :

1. Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan
2. Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan
3. Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perusakan
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Yang dalam hal ini terdiri dari hasil penelitian para pakar dan hasil karya dari kalangan hukum seperti buku-buku yang ada di dalam catatan kaki.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung mencari informasi dilapangan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

##### b. Studi Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, peneliti memperoleh informasi dari pihak terkait yaitu Kepolisian Resor Kota Besar Semarang mengenai objek yang diteliti yang menjadi pokok permasalahan. Dari bahan dan data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, sehingga dapat diketahui tentang penerapan perundang-undang yang berkaitan dengan penanggulangan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana main hakim sendiri.

## F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam membaca dan memahami isi skripsi ini, maka penulis menyusun kedalam 4 (empat) bab yang isinya mencerminkan susunan materi yang perinciannya sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: pengertian tindak pidana, pengertian main hakim sendiri dalam hukum positif, fenomena *Eigenrichting* (tindakan

main hakim sendiri), bentuk tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan tindak pidana main hakim sendiri dalam perspektif Hukum Islam.

### BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ketiga ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang apa rumusan tindak pidana main hakim sendiri, faktor penyebab terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di Semarang dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di Semarang.

### BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

##### 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut.

Menurut Soedarto :

Istilah “*strafbaarfeit*” dalam perundang-undangan kita dapat dijumpai berbagai istilah lain yang maksudnya sama dengan “*strafbaarfeit*”, antara lain seperti : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta tindak pidana.<sup>3</sup>

Soedarto merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh yang memungkinkan pemberian pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikiro :

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soedarto, 1990. Hukum Pidana I. Semarang. Yayasan sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Hal.38

<sup>4</sup>Ibid, Hal. 42